



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 11 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sampali, 20 April 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat, dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2832/138/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda memiliki 1 orang anak, Tergugat berstatus Duda tidak memiliki anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat selama sekitar 07 tahun yang beralamat di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama: *anak Penggugat dan Tergugat*, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Agustus 2018;
4. Bahwa sejak setelah pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak pernah harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, terhitung sejak pisah rumah dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;
 - Tergugat telah mengatakan kata talak kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian dengan anak bawaan Penggugat;
 - Tergugat merupakan seorang yang suka berkata-kata kasar bahkan mencaci maki Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Maret 2024 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat ribut mengenai hal sepele, dimana Tergugat lebih mementingkan hobi sendiri dibanding dengan keluarganya, yang mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, Sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas ;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat email Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan Penggugat membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mencabut posita angka 4 huruf (c) dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2832/138/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1** diparaf dan diberi tanggal;

B.-----

Bukti Saksi:

1. Nama **saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Medan, 08 September 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Sembako, tempat kediaman di Jl. Tambak Bayan Gg. Amar Setiadi Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Desember 2017 ;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda punya 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus dudak tidak ada anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dirumah milik Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun setahun setelah pernikahan mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Nama **saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Saentis, 02 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Tambak Bayan Gg. Kemis Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Desember 2017 ;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda punya 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus dudak tidak ada anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dirumah milik Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun setahun setelah pernikahan mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka keterangan kedua saksi Penggugat tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil ke alamat elektronik Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos, untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah b berupa akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan akibatnya telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang tidak bersatu kembali adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Desember 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi uang belanja kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.;
2. Bahwa Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah saw.

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



الموجبة عدم إقامة

حدودالله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

..... وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه

وإعدام للمصلحة

الخاصة لهما من غير حجة إليه

..... Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga serta tidak ada indikasi untuk kembali ,maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Gusneti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Misnah,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.

Drs.Ridwan Arifin.

Panitera Pengganti,

Hj.Gusneti, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 32.000,00
4. PBT	Rp 16.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 228.000,00

(Duaratus dua puluh delapan ribu rupiah).